**BAB II**

**LATAR BELAKANG USAHA**

1. **Data Perusahaan**

Pada sub bab ini, penulis akan menguraikan data mengenai identitas perusahaan, yaitu :

1. Nama Perusahaan : Studio Jeans (SJ)
2. Bidang Usaha : *Retail*
3. Jenis Produk : *Denim Collection*
4. Alamat Perusahaan : Jln. Taruna 3 No.2, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat
5. No telp / HP : (021) 22424377 / 085884932739
6. E-mail : [www.studiojeans@gmail.com](http://www.studiojeans@gmail.com)
7. Bank Perusahaan : BCA
8. Status Badan Hukum : Badan Usaha Perseorangan
9. Mulai Berdiri : 2020
10. **Biodata Pemilik Usaha**

Michael adalah penulis dan sekaligus sebagai pendiri dari rencana bisnis usaha SJ. Lahir di Jakarta pada 11 Mei 1998 kini tengah menjalani pendidikan jenjang Strata 1 (S1) di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie bidang studi Ilmu Administrasi Bisnis. Michael tinggal di Jln. Rusun Apron 3.c/303, Kemayoran, Jakarta Pusat merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Terlahir dari keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan satu saudari kandung. Didukung dengan ayah dan ibu yang bekerja di usaha *retail garment*. Pengalaman dari kedua orang tua yang di usaha garment tersebut membuat Michael berani untuk membuka bisnis berbasis *online* dengan menjual *denim collection* untuk perempuan. Melihat dari latar belakang keluarga dan peluang yang ada menjadi faktor utama dalam memilih bisnis ini.

Berikut penulis akan menguraikan secara rinci mengenai biodata penulis sebagai pemilik usaha, yaitu :

1. Nama : Michael
2. Jabatan : Pemilik (*Owner*)
3. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Mei 1998
4. Alamat : Jl. Rusun Apron 3.c/303, Kemayoran, Jakarta Pusat
5. Telepon : 085884932739
6. Email : michael980511@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Calon S1 (Sarjana Administrasi Bisnis)
8. **Jenis dan Ukuran Usaha**
9. **Jenis Usaha**

Badan usaha yang didirikan oleh penulis adalah perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu pelaku usaha yang biasanya langsung memimpin perusahaan tersebut. Pemiliknya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang-utang perusahaan dan berkuasa penuh atas pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Tanggung jawab tidak terbatas artinya bahwa orang tersebut (pemilik) bertanggung jawab atas kewajiban atau utang-utangnya dengan mengorbankan modal yang dimasukannya ke dalam perusahaan tersebut dengan seluruh milik pribadinya.

1. **Ukuran Usaha**

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Bab I pasal 1, pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Kriteria UMKM (dalam Rupiah)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Kriteria |
| Asset | Omzet/Tahun |
| 1 | Usaha Mikro | Maks 50.000.000 | Maks 300.000.000 |
| 2 | Usaha Kecil | > 50 juta – 1 Miliar | > 300 juta – 2,5 Miliar  |
| 3 | Usaha Menengah  | > 1 Miliar - 10 Miliar | > 2,5 Miliar - 50 Miliar |

Sumber: Saiman, Leonardus (2014:9), *Kewirausahaan*

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
3. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
5. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
6. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
8. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
9. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan kriteria yang tertera pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6, usaha SJ termasuk usaha mikro karena memiliki perkiraan omzet dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).